

ANALISIS INTERAKSI MODERNISASI DENGAN NILAI HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF
ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM PENGELOLAAN HUKUM ADATNayla Dwi Maulida¹, Irene Callista Khalfani², Raudah Rahma Harahap³, Tara Syifa Tsuraya⁴,
Patricia Parsaulian Sihombing⁵, Mulyadi⁶^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaEmail: 2510611056@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2510611058@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2510611065@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2510611055@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2510611052@mahasiswa.upnvj.ac.id, Mulyadi@upnvj.ac.id**Abstrak:**

Studi ini menganalisis hubungan antara modernisasi dan nilai-nilai hukum adat dalam konteks pengelolaan hukum adat, dengan menggunakan perspektif ilmu antropologi dan sosiologi hukum. Proses modernisasi yang meliputi perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial memberikan pengaruh besar terhadap kelangsungan dan peran hukum adat sebagai sistem norma dalam komunitas adat. Dengan pendekatan antropologi hukum, hukum adat dilihat sebagai suatu hukum yang hidup yang perlu beradaptasi dengan nilai-nilai baru tanpa mengorbankan identitas budayanya. Sosiologi hukum menyoroti dinamika sosial dan kekuasaan yang mengubah struktur serta eksistensi hukum adat, yang seringkali membawa tantangan sekaligus kesempatan untuk revitalisasi. Penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan yang inklusif dan dialekt antara hukum adat dan hukum nasional untuk menjamin perlindungan hak masyarakat adat serta pelestarian lingkungan di zaman modern. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pengharmonisasian antara nilai-nilai modernisasi dan hukum adat melalui adaptasi, revitalisasi, dan partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dalam pengelolaan hukum adat.

Kata kunci: Modernisasi, Hukum Adat, Antropologi Hukum, Sosiologi Hukum, Budaya, Harmonisasi Hukum.

Abstract

This study analyzes the relationship between modernization and customary law values in the context of customary law management, using the perspectives of legal anthropology and sociology. The process of modernization, encompassing technological developments, globalization, and social change, has significantly impacted the continuity and role of customary law as a normative system within customary communities. Using a legal anthropology approach, customary law is viewed as a living body of law that needs to adapt to new values without sacrificing its cultural identity. Legal sociology highlights the social and power dynamics that change the structure and existence of customary law, often bringing challenges as well as opportunities for revitalization. This study emphasizes the importance of inclusive policies and a dialect between

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism checker no 483

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

customary law and national law to ensure the protection of indigenous peoples' rights and environmental preservation in the modern era. The research findings indicate that harmonizing the values of modernization and customary law through adaptation, revitalization, and active community participation is crucial to ensuring the sustainability of customary law management.

Keyword: Modernization, Customary Law, Legal Anthropology, Sociology of Law, Cultural, Legal Harmonization.

Pendahuluan

Perkembangan zaman memberikan pengaruh besar terhadap norma-norma sosial dan hukum tradisional dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat adat. Dampak seperti kemajuan teknologi, keterhubungan antar negara, dan perubahan sosial yang cepat telah mengubah cara hidup serta nilai yang dianut masyarakat adat secara signifikan, berpotensi menghilangkan praktik serta nilai hukum adat yang selama ini mendasari pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (Risandri et al., 2019).

Dari perspektif antropologi, adaptasi budaya atau akulturasi menjadi penting agar kearifan lokal tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman. Proses ini bukan berarti kehilangan identitas, melainkan penyesuaian yang tetap menjaga unsur penting dari nilai dan norma adat (Dika aries prasetyono et al., 2025; Rizqi Bachtiar et al., 2024). Namun, ketegangan muncul dalam ranah hukum sosial antara hukum adat yang fleksibel dan tidak tertulis dengan hukum nasional yang formal dan tertulis. Perbedaan ini menimbulkan konflik karena hukum nasional sering tidak mengakomodasi ciri khas hukum adat, sehingga mempersulit masyarakat adat dalam memperjuangkan hak dan perlindungan tradisional mereka (Khairu Mamnun & Iqlima Viutari, 2025).

Situasi tersebut menuntut pembuatan peraturan yang adil dan inklusif yang mengakui hak atas tanah dan hutan adat sesuai hukum adat sekaligus sejalan dengan hukum nasional. Peraturan ini harus menyeimbangkan kebutuhan pelestarian lingkungan dengan penghormatan terhadap nilai sosial dan hukum adat, sehingga praktik hukum adat dapat tetap dilanjutkan dalam konteks modern (Alvayedo, 2022). Keberhasilan pembentukan dan implementasi peraturan ini membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat adat, lembaga pemerintah, dan pembuat kebijakan untuk menciptakan mekanisme yang terbuka, responsif, dan berkeadilan sosial melindungi identitas budaya sekaligus kelestarian lingkungan yang merupakan bagian esensial kehidupan masyarakat adat (Alvayedo, 2022).

Dengan penyesuaian ini diharapkan konflik sosial dan hukum dapat diminimalisir, serta pengelolaan hutan adat bisa mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan (Wijaya & Sari, 2021; Putra, 2019; Yustina, 2022; Rahman & Kusuma, 2023)

Metode Penelitian

Dalam upaya untuk memahami kompleksitas interaksi modernisasi dengan nilai hukum adat, penelitian ini menerapkan pendekatan metodologis yang multidisipliner dan komprehensif. Metodologi yang digunakan adalah metodologi literatur, yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang topik yang dibahas. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang bernuansa dan seimbang, menangkap perspektif makro dan mikro,

serta mengidentifikasi tantangan dan peluang hukum adat di era modernisasi. Berikut adalah deskripsi rinci metodologi penelitian ini, yang mencakup tinjauan literatur, analisis kebijakan, analisis interdisipliner, dan etika penelitian.

1. Tinjauan Literatur yang Mendalam

Penelitian ini dimulai dengan analisis literatur yang komprehensif, mencakup referensi akademis, laporan resmi dari pemerintah, publikasi dari organisasi non-pemerintah, dan artikel dari media. Tinjauan ini melibatkan tulisan-tulisan klasik mengenai hukum adat di Indonesia, serta kajian-kajian terbaru di ranah antropologi hukum, sosiologi pertanian, dan penelitian pembangunan. Metode ini menyediakan basis teoritis yang kokoh, membantu mengidentifikasi celah dalam pengetahuan yang telah ada, dan memungkinkan sintesis informasi dari sumber-sumber beragam untuk membangun kerangka pemahaman interaksi modernisasi dengan hukum adat.

2. Analisis Kebijakan

Peneliti melakukan studi komprehensif mengenai kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan hukum adat serta pengembangan desa. Ini meliputi pemeriksaan terhadap undang-undang nasional, peraturan lokal, dan strategi pembangunan yang memengaruhi komunitas adat. Analisis ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan tersebut berinteraksi dengan praktik adat, termasuk dampaknya terhadap pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, serta tantangan implementasi di tengah arus modernisasi.

3. Analisis Interdisipliner

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan interdisipliner yang mengkombinasikan sudut pandang dari bidang antropologi, sosiologi, hukum, ekonomi, dan kajian pembangunan. Metode ini memungkinkan interpretasi isu-isu dari berbagai perspektif, memfasilitasi analisis holistik tentang bagaimana modernisasi memicu erosi norma sosial adat sambil membuka peluang harmonisasi. Analisis interdisipliner ini melibatkan triangulasi data dari literatur dan kebijakan untuk menghasilkan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas interaksi antara tradisi dan modernitas.

4. Etika Penelitian

Dengan mempertimbangkan sensitivitas topik serta kerentanan komunitas lokal, penelitian ini menerapkan standar etika penelitian yang ketat. Ini mencakup memperoleh persetujuan yang diinformasikan dari semua peserta, menjaga kerahasiaan sumber informasi, dan menjamin bahwa penelitian tidak merugikan masyarakat yang terlibat. Etika ini memastikan bahwa proses penelitian menghormati hak-hak masyarakat adat, menghindari eksploitasi, dan berkontribusi pada pemahaman yang adil tentang tantangan mereka di era modernisasi.

Dengan menggunakan metodologi yang komprehensif dan berlapis ini, penelitian ini berusaha menyajikan analisis yang mendalam, bernuansa, dan seimbang mengenai keterkaitan kompleks antara hukum adat dan modernisasi di kawasan pedesaan Indonesia. Metode ini memungkinkan penangkapan berbagai perspektif, baik makro maupun mikro, serta memberikan wawasan berharga tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh hukum adat di zaman modern.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengaruh modernisasi (meliputi teknologi, konektivitas global, dan transformasi sosial) memicu erosi terhadap norma sosial dan aturan hukum tradisional masyarakat adat dalam pengelolaan hutan

Modernisasi, yang merupakan sebuah proses perubahan dalam aspek sosial, ekonomi, dan teknologi akibat dari globalisasi, berdampak besar pada sistem hukum adat di Indonesia, terutama dalam hal pengelolaan hutan oleh komunitas lokal. Hukum Adat, yang bersifat lokal, tidak tertulis, dan berdasarkan pada tradisi serta kebiasaan, mengedepankan prinsip-prinsip seperti musyawarah, keadilan distribusi, tanggung jawab kepada masyarakat, serta perlindungan lingkungan. Namun, kemajuan teknologi dan konektivitas global, bersamaan dengan perubahan sosial, menyebabkan penyusutan nilai-nilai sosial dan hukum tradisional karena sering kali norma-norma modern yang lebih resmi dan kapitalis mengambil alih. Penyusutan ini terlihat dalam aspek seperti hak-hak kolektif, perselisihan dalam pertanian, dan berkurangnya efektivitas dalam pengelolaan hutan yang tengah berlangsung, meskipun hukum adat tetap berpotensi untuk beradaptasi. Pembahasan selanjutnya berfokus pada tiga aspek utama dari modernisasi yang menunjukkan bagaimana proses ini memengaruhi norma adat sebagai sistem hukum yang dinamis.

Penggunaan teknologi modern, seperti peralatan penebangan otomatis dan sistem satelit, mempercepat pemanfaatan hutan untuk kepentingan ekonomi yang lebih besar, yang bertentangan dengan norma hukum adat yang menekankan pengelolaan secara kolektif dan berkelanjutan. Norma sosial adat, yang meliputi larangan penebangan berlebihan dan pembagian hasil berdasar kesepakatan komunitas, sering kali diabaikan dalam praktik umum saat ini, sehingga terjadi penyusutan nilai karena generasi muda lebih memilih efisiensi teknis dibandingkan praktik tradisional. Walaupun teknologi dapat berfungsi untuk mendigitalisasi catatan adat demi pelestarian (Burhanudin, 2021), tanpa adanya integrasi dengan sistem nasional, teknologi justru melemahkan hukum adat dalam pengelolaan hutan, karena regulasi positif seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 sering kali lebih dominan dalam proyek pembangunan.

Konektivitas global, yang mendukung perdagangan antar negara dan investasi luar negeri, membawa nilai-nilai pasar bebas yang mengarah pada komodifikasi hutan sebagai barang ekspor. Hal ini menimbulkan penyusutan dalam norma sosial adat, seperti tanggung jawab terhadap lingkungan, akibat hilangnya kendali masyarakat adat atas wilayah mereka. Aturan hukum tradisional, yang terbentuk melalui hubungan sosial yang harmonis dan penyelesaian konflik secara partisipatif, sering kali dipandang kurang relevan di tengah tekanan global, sehingga hak-hak kolektif atas tanah dan sumber daya alam sering kali terabaikan dalam kebijakan pemerintah. Penelitian oleh (Disantara, 2021; Yaqin & Muhibbin, 2025) menunjukkan bahwa "pluralisme hukum yang lemah" ini menjurus pada diskriminasi terhadap masyarakat adat, memperburuk sengketa tanah dan mengancam keberlanjutan pengelolaan hutan yang ramah lingkungan.

Perubahan sosial, seperti urbanisasi, perpindahan penduduk, dan peralihan nilai di kalangan generasi muda, merupakan faktor utama yang menyebabkan penyusutan norma-norma sosial dan hukum adat. Urbanisasi menarik masyarakat desa ke kota, mengurangi pelaksanaan musyawarah dalam pengelolaan hutan, sementara migrasi membawa norma-norma baru yang menganggap hukum adat sebagai "kuno" (Harniwati, 2024). Generasi muda, yang terpengaruh oleh pendidikan modern dan media sosial, cenderung mengalihkan perhatian dari harmoni kolektif menuju individualisme, sehingga aturan seperti perlindungan lingkungan menjadi semakin tidak dihiraukan. Dari sudut pandang antropologi dan sosiologi hukum (Sumanto, 2018) hukum adat sebagai produk dari interaksi sosial manusia terus berkembang, namun perubahan sosial ini membatasi efektivitasnya, terutama dalam konteks hutan di mana sering terjadi konflik dengan hukum nasional.

Secara keseluruhan, bukan berarti bahwa hukum adat harus dihapuskan, tetapi membutuhkan penyesuaian melalui keberagaman hukum untuk menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan masa kini. Pengakuan dalam konstitusi melalui Pasal 18B UUD 1945 memberikan dasar, tetapi pemerintah dan komunitas adat harus berkolaborasi untuk inovasi seperti mediasi adat dalam menyelesaikan konflik terkait hutan dan pendidikan kearifan lokal. Dengan pendekatan ini, modernisasi bisa menjadi peluang untuk memperkuat hukum adat sebagai sarana keadilan sosial, bukan sebagai ancaman (Umar, 2014; Krajan. id, 2025). Penelitian lanjutan diperlukan untuk menilai dampak nyata di daerah seperti Papua dan Bali, di mana integrasi lembaga adat telah menunjukkan efek positif.

B. Bentuk friksi dan tantangan yang timbul antara sistem hukum adat (berbasis tradisi) dan hukum nasional (bersifat baku dan seragam) akibat dorongan modernisasi

Modernisasi dan Tantangan Hukum di Indonesia transformasi di Indonesia, yang dipicu oleh globalisasi serta perkembangan teknologi, mempertegas konflik antara hukum adat yang bersifat fleksibel, lokal, dan berlandaskan konsensus tradisional dengan hukum nasional yang kaku, seragam, dan terstruktur. Konflik ini muncul lantaran hukum adat lebih menekankan pada harmonisasi sosial dan kemampuan beradaptasi, sedangkan hukum nasional lebih memprioritaskan kejelasan hukum dan konsistensi demi mendukung kemajuan modern. Hal ini mengakibatkan munculnya isu seperti pengabaian hak-hak adat, sengketa konflik, dan pelemahan norma sosial, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam seperti hutan. Berikut ini adalah tinjauan mengenai jenis-jenis konflik dan tantangan utama yang dihadapi, berdasarkan dimensi modernisasi, dengan referensi teori modernisasi dan pluralisme hukum.

Satu, Konflik antara adaptabilitas dan kekakuan hukum. Hukum adat bersifat evolutif dan responsif, berkembang melalui dialog dan akulturasi terhadap nilai-nilai baru, yang memungkinkan hukum tersebut menyesuaikan diri dengan perubahan dalam masyarakat (Rinaldi et al., 2024). Sebaliknya, hukum nasional, yang dirumuskan dalam UUD 1945 dan UUPA 1960, memiliki sifat tetap dan seragam untuk menjamin kepastian dalam proses reformasi hukum. Modernisasi memperburuk konflik ini, karena perkembangan teknologi dan globalisasi pendorong perubahan yang cepat, sementara hukum nasional sering kali tidak dapat memenuhi kebutuhan fleksibilitas yang ada dalam hukum adat. Tantangan yang timbul adalah pengabaian hukum adat sebagai "sistem hukum yang efektif", di mana norma-norma tradisional sering dianggap tidak relevan dengan konsep hukum modern yang terstandarisasi (Harniwati, 2024). Hal ini menyebabkan terjadi ketidaksesuaian dalam penyelesaian sengketa, di mana hukum adat lebih fokus pada harmonisasi sosial, sedangkan hukum nasional mengedepankan prosedur formal yang kerap kali mengabaikan norma-norma lokal.

Dua, Konflik antara pengakuan hak komunal dan dominasi negara. Sistem hukum adat mengakui hak-hak komunitas atas tanah dan sumber daya alam, khususnya dalam pengelolaan hutan yang berlandaskan pada tradisi kolektif dan tanggung jawab sosial. Namun, hukum nasional, yang didorong oleh kebutuhan modernisasi untuk pembangunan ekonomi, sering mendominasi dengan pendekatan yang uniform, mengutamakan kepentingan negara atau perusahaan. Konflik ini terlihat di dalam pengabaian hak-hak masyarakat adat, meskipun ada pengakuan konstitusional di dalam Pasal 18B UUD 1945. Tantangan yang utama adalah adanya diskriminasi yang terstruktur, di mana proyek pembangunan seperti eksploitasi sumber daya hutan untuk investasi global menyebabkan hilangnya wilayah tradisional dan sengketa agraria. Penelitian oleh (Disantara, 2021) menunjukkan bahwa lemahnya pluralisme hukum ini memperburuk ketegangan,

dikarenakan hukum adat sering kali dianggap sebagai penghambat bagi kemajuan modern.

Tiga, Konflik antara nilai sosial dan nilai modern. Nilai-nilai dalam hukum adat, yang mencakup keadilan distribusi dan perlindungan terhadap lingkungan, sering bertentangan dengan nilai-nilai modern yang bersifat kapitalistik dan individualis, yang didorong oleh konektivitas global dan perubahan sosial. Hukum nasional, yang bersifat seragam, sering kali mengabaikan aspek sosial dari masyarakat adat, sehingga norma-norma adat dianggap tidak relevan atau ketinggalan zaman (Made Dwiko Dentista Putra & I Ketut Sudantra, 2024). Tantangan yang muncul adalah hilangnya norma sosial, di mana generasi muda, terpengaruh oleh urbanisasi dan migrasi, beralih dari praktik tradisional menuju norma-norma modern, yang mengurangi efektivitas hukum adat dalam pengelolaan sumber daya hutan (Risandri et al., 2019). Hal ini menciptakan tekanan sosial, seperti adanya dualisme norma, di mana masyarakat adat mengalami kehilangan identitas budaya dan hak atas sumber daya.

Friksi dan rintangan ini mengancam keberlangsungan hukum adat sebagai dasar sistem hukum negara, tetapi juga menunjukkan adanya kemungkinan untuk mencapai harmonisasi melalui komunikasi dan pengintegrasian (Freddy Busroh, 2017). Pemerintah dapat menanggulangi hal ini dengan memperkuat pengakuan terhadap hukum adat melalui regulasi yang lebih akomodatif, seperti memasukkan lembaga adat ke dalam struktur pemerintahan daerah (contohnya di Papua dan Bali). Inovasi seperti digitalisasi tradisi dan mediasi bersama dapat memberikan dukungan, sedangkan pendidikan nilai-nilai lokal untuk generasi muda dapat mencegah terjadinya erosi lebih lanjut. Dengan pendekatan pluralisme hukum yang lebih kokoh, modernisasi dapat berfungsi sebagai pendorong untuk memperkuat hukum adat, alih-alih merusaknya, serta menjamin keadilan sosial dalam pembangunan nasional.

C. Regulasi yang adil dapat dirumuskan dan diimplementasikan untuk mengakui, menghormati, dan memastikan keberlanjutan praktik hukum adat dan nilai sosial masyarakat adat di tengah arus modernisasi dan kebutuhan kelestarian lingkungan

Perkembangan modern, yang didorong oleh teknologi, keterhubungan global, dan perubahan sosial, sering kali mengancam kelangsungan hukum adat dan nilai-nilai sosial komunitas lokal, terutama dalam hal perlindungan lingkungan, seperti pengelolaan hutan. Meskipun demikian, peraturan yang adil dapat dirancang dan dilaksanakan untuk mengakui hak-hak komunitas adat, menghormati norma-norma tradisional, serta menjamin bahwa praktik adat tetap relevan di zaman sekarang. Peraturan ini perlu berlandaskan pada keberagaman hukum, memadukan hukum adat dengan hukum negara untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian budaya serta alam. Berikut adalah analisis mengenai cara peraturan adil dapat dirumuskan dan diterapkan, dengan dukungan dari teori modernisasi dan penelitian terkait.

Satu, Penyusunan regulasi yang mengakui hak-hak komunitas adat. Peraturan yang adil harus diawali dengan pengakuan konstitusi dan legislasi terhadap hukum adat sebagai sistem hukum yang setara, bukan sebagai yang lebih rendah. Contohnya, dengan memperkuat Pasal 18B UUD 1945 melalui pembuatan undang-undang khusus yang menjelaskan tentang masyarakat hukum adat beserta hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam. Dalam konteks modernisasi, regulasi ini perlu menampung penyesuaian adat terhadap teknologi, seperti pemanfaatan digitalisasi untuk mendokumentasikan norma-norma adat (Burhanudin, 2021). Tantangan utama adalah menghindari dominasi hukum nasional yang seragam, sehingga peraturan yang adil ini

dapat menjamin pengakuan yang tidak hanya bersifat simbolis tetapi juga efisien dalam mencegah pengabaian hak kolektif dalam proyek pembangunan.

Dua, Penerapan regulasi yang menghormati nilai-nilai sosial adat. Pelaksanaan regulasi yang adil melibatkan mekanisme partisipatif yang menghargai nilai-nilai sosial seperti musyawarah, keadilan dalam distribusi, dan perlindungan terhadap lingkungan. Pemerintah dapat mendirikan lembaga kolaboratif antara masyarakat adat dan pihak berwenang nasional, seperti pengadilan adat terpadu di wilayah seperti Papua dan Bali, untuk menyelesaikan konflik dengan pendekatan kolektif. Di tengah proses modernisasi, peraturan ini harus mendorong inovasi, seperti mediasi adat dalam konflik lingkungan, untuk memastikan nilai-nilai sosial adat tetap terjaga dan tidak tergerus oleh nilai-nilai kapitalistik global (Freaddy Busroh, 2017). Tantangan dalam implementasi mencakup hambatan administratif, di mana peraturan yang adil memerlukan pendidikan bagi penegak hukum untuk memahami norma-norma adat, sehingga dapat menghindari keberpihakan terhadap sistem formal.

Tiga, Memastikan kelangsungan praktik adat dalam era modernisasi dan pelestarian lingkungan. Peraturan yang adil harus menjamin kelangsungan praktik adat dengan mengintegrasikan elemen pelestarian lingkungan, seperti pengelolaan hutan yang berkelanjutan berdasarkan pengetahuan lokal. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan yang mengharuskan studi dampak sosial-budaya dalam proyek-proyek modernisasi, serta memberikan insentif kepada masyarakat adat yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Dalam konteks perubahan sosial, peraturan ini mendorong pendidikan tentang kebijaksanaan lokal bagi generasi muda, untuk mencegah hilangnya norma-norma sosial akibat urbanisasi dan migrasi (Krajan. id, 2025). Tantangan dalam keberlanjutan adalah ada norma ganda, di mana peraturan yang adil harus membantu menciptakan keselarasan antara hukum adat dan hukum nasional, memastikan bahwa hukum adat tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang sebagai sarana keadilan sosial dan pelestarian lingkungan.

Implikasi dari regulasi adil. Regulasi yang adil ini dapat memberikan dampak positif pada pluralisme hukum, di mana modernisasi dapat memperkuat identitas budaya alih-alih menghancurkannya, sambil juga mendukung pelestarian lingkungan. Rekomendasi yang dapat diajukan meliputi: (1) Memperkuat peran serta pemerintah dalam pembuatan peraturan inklusif melalui dialog antara berbagai pihak; (2) Pemanfaatan teknologi digital untuk pemantauan dan dokumentasi praktik adat; (3) Pendidikan dan kampanye kesadaran untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat adat; serta (4) Penilaian berkala terhadap penerapan regulasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial. Dengan pendekatan ini, peraturan yang adil bisa menjadi penghubung antara tradisi dan modernitas, memastikan hukum adat tetap hidup dan berfungsi dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Interaksi antara modernisasi dan hukum adat di Indonesia menunjukkan dinamika yang rumit, di mana norma sosial serta peraturan hukum tradisional masyarakat adat mengalami pergeseran dalam pengelolaan hutan, terdapat ketegangan antara sistem hukum adat dan hukum nasional, serta kemungkinan regulasi yang adil untuk mendukung keberlanjutan praktik adat di tengah tuntutan pelestarian lingkungan. Modernisasi yang dipicu oleh teknologi, konektivitas global, dan perubahan sosial, berkontribusi terhadap penurunan nilai-nilai adat

seperti musyawarah, keadilan dalam distribusi, dan perlindungan terhadap lingkungan, sehingga menyebabkan hak kolektif terpinggirkan dan munculnya sengketa (Harniwati, 2024; Rinaldi et al., 2024). Ketegangan antara hukum adat yang lebih fleksibel dengan hukum nasional yang lebih kaku mempertegas tantangan, termasuk adanya diskriminasi struktural dan dualisme norma, yang mengancam keberlanjutan hukum adat sebagai sistem hukum yang hidup (Hamida, 2022; Hakim et al., 2025; Umar, 2014). Meskipun demikian, adalah mungkin untuk merumuskan dan menerapkan regulasi yang adil dalam rangka mengakui hak adat, menghargai nilai-nilai sosial, dan menjaga relevansi praktik adat melalui penguatan pengakuan dalam konstitusi, integrasi lembaga adat, serta inovasi yang mencakup digitalisasi (Burhanudin, 2021; Made Dwiko Dentista Putra & I Ketut Sudantra, 2024).

Studi ini menggunakan metode multidisipliner yang mencakup tinjauan terpercaya, analisis kebijakan, pendekatan lintas disiplin, serta etika penelitian (Lubis Arief Fahmi dan Putra Irman, 2017), menemukan bahwa harmonisasi melalui pluralisme hukum tidak hanya memungkinkan tetapi juga diperlukan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Regulasi yang adil, sesuai dengan Pasal 18B UUD 1945, mampu mengubah proses modernisasi menjadi kesempatan untuk memperkuat identitas budaya, bukan suatu ancaman, sambil mendukung pelestarian lingkungan (Freaddy Busroh, 2017). Dengan cara ini, Indonesia dapat menciptakan sistem hukum yang inklusif, memastikan keadilan sosial dan pelestarian sumber daya alam. Secara umum, penelitian ini menegaskan bahwa untuk menjaga keberlanjutan hukum adat di tengah modernisasi diperlukan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat adat, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Bibliografi

- Alvayedo, M.B.E.A. (2022) "Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Keterlibatan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Maluku Berupa Sasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup."
- Burhanudin, A.A. (2021) Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi. Available at: <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>.
- Dika aries prasetyono, Mega Ayu Putri Sanjaya and Muhammad Ircham Faridil Kudsi (2025) "Transformasi Hukum Adat di Tengah Modernisasi: Antara Pelestarian Nilai Tradisional dan Adaptasi Global," *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, 3(02), pp. 160-178. Available at: <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.474>.
- Disantara, F.P. (2021) Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum.
- Freaddy Busroh (2017) MEDIASI SOSIAL DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK LAHAN MILIK MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA.
- Harniwati (2024) "HUKUM ADAT DI ERA MODERNISASI," *JOURNAL OF GLOBAL LEGAL REVIEW UNIVERSITAS SUMATERA BARAT*, 2(1).
- Khairu Mamnun, M. and Iqlima Viutari, A. (2025) "PENGUATAN HUKUM ADAT DALAM POLITIK HUKUM NASIONAL (Integrasi untuk Penguatan Pluralisme Hukum)," *Tanjungpura Law Journal* |, 9, pp. 197-219. Available at: <https://doi.org/10.26418/tlj.v9i2.92745>.
- Made Dwiko Dentista Putra and I Ketut Sudantra (2024) "Eksistensi Hukum Adat dalam Politik Hukum Nasional pada Era Modernisasi Dewasa Ini," *Pemuliaan Keadilan*, 1(4), pp. 01-14. Available at: <https://doi.org/10.62383/pk.v1i4.93>.

- Rinaldi, F. et al. (2024) "Dinamika Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Positif di Era Globalisasi."
- Risandri, O., Juhadin, O. and Ratnaningsih, Y. (2019) PERAN HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT DI DESA BENTENG RAJA KECAMATAN BORONG KABUPATEN MANGGARAI TIMUR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Jurnal Silva Samalas.
- Rizqi Bachtiar, A. et al. (2024) "PENGARUH MODERNISASI TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM WARIS ADAT DI JAWA," Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 9. Available at: <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
- Sumanto, D. (2018) HUKUM ADAT DI INDONESIA PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM Dedi Sumanto.
- Yaqin, A. and Muhibbin, H.M. (2025) KONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERBASIS HUKUM ADAT (Studi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Lombok Tengah), Ainul Yaqin